



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASISUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU, JAMBI 36139
TELEPON (0741) 573726, FAKSIMILE (0741) 572474
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.jambi@kkp.go.id, ski.jbi@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : B. 27/SKIPM.JMB/OT.220/III/2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban operasional serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi dan mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;
- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- d. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan

MEMBERIKAN TUGAS

- Kepada : Terlampir (Lampiran 1)
- Tugas: Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;
2. Melaporkan semua kegiatan administrasi dan operasional kepada Ketua Tim Pokja 1 (Pengendalian Kesehatan Ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan);

Didalam menjalankan tugasnya Petugas Pelaksana Front Office Layanan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pokja 1 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan;



Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 01 Maret 2024
Kepala Stasiun KIPM Jambi,

Piyan Gustaffiana

Tembusan:

- Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta

LAMPIRAN 1 Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Jambi
NOMOR : B. 27/SKIPM.JMB/OT.220/III/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024
TENTANG : Penetapan Penetapan Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan
 Pada Stasiun KIPM Jambi

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Meliya Bahnan, A.Pi, M.Pi 19760518 199803 2 001	Ketua Tim Pokja 1
2	Mario Ari Yudistira, S.St.Pi 19850110 200903 1 002	Ketua Tim Pokja 2
3	Rina Hernawati, S.St.Pi, M.Pi NIP. 19791126 200212 2 002	Ketua Tim Pokja 3
4	Sinta Suciati, S.St.Pi NIP. 19870915 200912 2 002	Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
5	Zamzami, S.St.Pi NIP. 19880312 201403 1 001	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Ikan
6	Muhammad Sholeh, S.Pi NIP. 1981211 200912 1 001	PHPI Ahli Muda
7	Suhadi Rahman, A.Md 19901208 201503 1 002	PHPI Mahir
8	Yuni Hasnita S.Tr.Pi 199506272024212004	P3K

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 01 Maret 2024
Kepala Stasiun KIPM Jambi,



Piyan Gustaffiana